

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/86/III/KA/PC.01.03/2024/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi pelaksanaan program

ketahanan keluarga anti narkoba pada Pendampingan program ketahanan

keluarga anti narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Anggraeni Ninik Murnihati, SH., MH

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Irfan, S.Sos

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba. yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 06 Maret 2024, di MTS,Tarbiyatul Islam Kopang Desa Medana, Kab. Lombok Utara, NTB;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 01 Maret 2024



